

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam penataan program Raskin pada periode 2015–2019, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam penataan program Raskin memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, terutama bersumber dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, kecamatan, dan pemerintah desa telah menjalankan fungsi pendataan, koordinasi, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kehadiran pemerintah daerah dalam program ini menunjukkan bahwa penanganan fakir miskin bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik di

tingkat lokal. Program Raskin pada masa itu juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena mampu meringankan beban rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok.

2. meskipun program Raskin memberikan manfaat yang cukup besar, dalam pelaksanaannya tetap ditemukan sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas penataan program. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sistem pendataan yang belum terintegrasi secara digital, tidak adanya mekanisme transparansi yang dapat diakses publik secara mandiri, belum tersedianya petugas khusus pengelola data sosial di tingkat desa, keterbatasan anggaran dan tenaga lapangan, serta belum adanya petunjuk teknis khusus tingkat kabupaten yang mengatur pelaksanaan program secara lebih spesifik sesuai kondisi lokal. Faktor-faktor ini menyebabkan proses pembaruan data menjadi lambat, pengawasan tidak selalu optimal, dan pelaksanaan program di lapangan belum sepenuhnya seragam. Dengan

demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, tetapi juga oleh kesiapan sistem, sumber daya, dan perangkat pendukung yang memadai.

3. jika ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, penataan program Raskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai dasar pemerintahan Islam, yaitu amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Prinsip amanah tampak dari tanggung jawab aparatur pemerintah dalam mengelola bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Prinsip keadilan terlihat dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sampai kepada pihak yang berhak menerima. Sementara itu, prinsip kemaslahatan tercermin dari hadirnya negara dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui bantuan pangan bersubsidi. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, pengalaman mengelola program Raskin menjadi pelajaran berharga yang kemudian mendorong

lahirnya sistem bantuan sosial yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti PKH, BPNT, aplikasi Cek Bansos, serta keberadaan operator desa.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur perlu terus memperkuat sistem pendataan bantuan sosial agar lebih akurat, cepat, dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Penggunaan sistem digital seperti SIKS-NG perlu dimaksimalkan agar proses pembaruan data tidak lagi bergantung pada alur manual yang panjang. Selain itu, operator desa sebagai petugas pengelola data sosial perlu terus diberikan pembinaan agar mampu menjalankan tugasnya secara tepat, tertib, dan bertanggung jawab.
2. pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial. Informasi mengenai

penerima bantuan sebaiknya dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau dugaan ketidaktepatan sasaran. Transparansi tidak hanya penting untuk mencegah persoalan di lapangan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program secara lebih aktif dan partisipatif.

3. koordinasi antara Dinas Sosial, kecamatan, dan pemerintah desa perlu terus diperkuat. Koordinasi yang baik sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program bantuan sosial berjalan dengan lancar, tertib, dan seragam di seluruh wilayah. Pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan, verifikasi, dan musyawarah penerima bantuan, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

4. pemerintah daerah sebaiknya menyusun petunjuk teknis khusus di tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Kaur. Petunjuk teknis ini penting agar pelaksanaan program bantuan sosial tidak hanya berpedoman pada aturan umum dari pusat, tetapi juga memiliki pedoman operasional yang lebih rinci dan sesuai dengan keadaan lokal. Dengan adanya aturan teknis yang jelas, pelaksanaan program akan lebih mudah dikendalikan dan lebih seragam antardesa.
5. bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai program bantuan sosial di daerah dapat dikembangkan lebih luas dengan meneliti program-program pengganti Raskin, seperti BPNT dan PKH, agar dapat diketahui sejauh mana perubahan sistem penyaluran bantuan benar-benar memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada aspek efektivitas, partisipasi masyarakat, atau pengawasan program bantuan sosial di tingkat desa dan kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

A AL-QURAN

Q.S. An-Nisa ayat 58.

Q.S. Al-Hasyr ayat 7

Q.S. An-Nisa ayat 59

Q.S. Al- Maidah ayat 8

A. BUKU

Anderson, J. E. (2010). *Public policy making*. New York, NJ: Holt, Rinehart and Winston.

Andiko. (2006). *Pemberdayaan qawaid fihiyyah dalam penyelesaian masalah- masalah fikih siyasah modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Mawardi. (n.d.). *Al-ahkam al-sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Djazuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu- rambu syariah*. Bandung: Prenada Media

Iqbal, M. (2019). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam dalam fiqh siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. Jones, C. O. (2011). *Pengantar kebijakan publik*. Jakarta: Rajawali Press.

- Madjid, N. (2001). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Madani, M. (2011). *Kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Marzali, A. (2012). *Antropologi dan kebijakan publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet. XVII). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, I. (2014). *Public policy*. Surabaya: ITS Press.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pulungan, J. S. (1997). *Fiqh siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan. (2001). *Fiqh politik: Gagasan harapan dan kenyataan*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Satori, D. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet. ke-7). Bandung: Alfabeta.
- Suud, M. (2006). *Tiga orientasi kesejahteraan sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sunggono, B. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Taimiyah, I. (1998). *Al-siyasah al-syar'iyah fi islah al-ra'i wa al-ra'iyah*.

Kairo: Dar al-Hadits.

Thoha, M. (2014). *Ilmu administrasi publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: CAPS.

B. PERATURAN UNDANG UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kaur

C. JURNAL

Hakim, Muhammad. "Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik." *ResearchGate*, 2023.

Jamhari. "*Efektivitas Distribusi Raskin di Pedesaan dan Perkotaan*

Indonesia." Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 13 No. 1, 2012.

Jizrel. "Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak-Hak Fakir Miskin di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.” *Lex Administratum*, Vol. 2 No. 1.

Mukhlis, dan Muhammad Nasir. “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10 No. 2, Oktober 2022.

Sukmana, Oman. “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State).”

Sospol: Jurnal Sosial Politik, Vol. 2 No. 1, 2016

D. SKRIPSI

Amir, N. A. S. (n.d.). *Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap penanganan fakir miskin: Telaah siyasah syar’iyyah*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar..

Muzawaqi, M. W. (2023). *Implementasi penanganan fakir miskin berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Putri, M. R. (2012). *Implementasi program beras untuk keluarga miskin*

(Raskin) di Desa Batu Anyar Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Skripsi, Universitas Brawijaya

E. DATA RESMI

Badan Pusat Statistik. (2024). *Publikasi data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2024*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. (2024). *Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2023*. Bengkulu: BPS Kabupaten Kaur.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. (2024). *Kabupaten Kaur dalam angka 2024*. Bengkulu: BPS Kabupaten Kaur.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Jakarta: BPS RI.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. (2025). *Kabupaten Kaur dalam angka 2025*. Kaur: BPS Kabupaten Kaur.

Pemerintah Kabupaten Kaur. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2021–2026*. Kaur: Pemerintah Kabupaten Kaur.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. (2024). *Statistik daerah Kabupaten Kaur 2024*. Kaur: BPS Kabupaten Kaur.

Katadata Databoks. (2024, 5 Juli). *17,83% penduduk di Kabupaten Kaur masuk kategori miskin (2023)*. <https://databoks.katadata.co.id>

Pemerintah Kecamatan Kaur Utara. (2025). *Monografi Kecamatan Kaur Utara 2025*. Kaur Utara: Pemerintah Kecamatan Kaur Utara

F. SUMBER LAPANGAN

Amrs. (2025, 8 Agustus). Wawancara pribadi. Warga Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur.

Anita Febrianti. (2026, 27 Maret). Wawancara pribadi. Staf

Kecamatan Kaur Utara.

- Dti. (2025, 6 Agustus). Wawancara pribadi. Warga Desa Bandu Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur.
- Iki. (2025, 6 Agustus). Wawancara pribadi. Ketua RT Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur.
- Leina. (2026, 1 April). Wawancara pribadi. Staf Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Kaur
- Nasratul. (2026, 7 April). Wawancara pribadi. Warga Desa Bandu Agung, Kecamatan Kaur Utara.
- Nopidiarsan. (2026, 27 Maret). Wawancara pribadi. Kepala Kecamatan Kaur Utara.
- Pinarmi. (2026, 6 April). Wawancara pribadi. Warga Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara.
- Sidarmin Tetap. (2026, 1 April). Wawancara pribadi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur.
- Sukisti. (2026, 4 April). Wawancara pribadi. Warga Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara.
- Yunsi. (2026, 4 April). Wawancara pribadi. Warga Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara
- Putri, M. R. (2012). *Implementasi program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Desa Batu Anyar Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*. Skripsi, Universitas Brawijaya

L

A

M

P

I

R

A

N





Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Kaur Utara



Wawancara Dengan Dinas Sosial Dan Kecamatan Kaur Utara